



Nomor : 577 /WK/CORSEC/2021

Jakarta, 07 September 2021

**Kepada Yth. :  
Ketua Dewan Komisiner  
Otoritas Jasa Keuangan**

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4  
Jakarta.

Perihal : **Keterbukaan Informasi yang perlu Diketahui Publik**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04.2020 tentang Transakis Afiliasi dan Transaksi Benturan kepentingan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, Bersama ini kami sampaikan Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham dan Bukti Pengumumannya terkait dengan Transaksi Afiliasi Perseroan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

**Senior Vice President  
Corporate Secretary,**



**Ratna Ningrum**

Lampiran : 1 (satu) berkas

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Board of Director PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK ("Perseroan")**

**KETERBUKAAN INFORMASI**

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi

DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN TERTANGGAL 2 JULI 2020.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.**

**("Perseroan")**

Berkedudukan di Jakarta

**Kegiatan Usaha Utama :**

Industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction*; EPC); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang.


**Kantor Pusat :**

Gedung Waskita Heritage  
Jl. MT Haryono Kav. No 10  
Cawang - Jakarta 13340  
Phone (021) 8508510 / 8508520  
Fax. (021) 8508506

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini ("**Keterbukaan Informasi**") memuat informasi mengenai transaksi antara PT Waskita Karya Realty ("**WKR**") dengan PT Waskita Modern Realty ("**WMR**"). WKR merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) saham dan WMR merupakan anak perusahaan WKR dengan kepemilikan saham WKR sebesar 60,00% (enam puluh persen). WMR telah melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor sebesar Rp.4.300.000.000,- (empat miliar tiga ratus juta rupiah) atau 4.300 (empat ribu tiga ratus) saham, yang diambil bagian oleh WKR secara tunai sebanyak 2.580 (dua ribu lima ratus delapan puluh) saham atau sebesar Rp.2.580.000.000,- (dua miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah), berdasarkan Akta Nomor : 1 tanggal 3 September 2021 yang dibuat oleh Nenden Nimatulhayah, S.H., Notaris di Bekasi. Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

**Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2021**



## Definisi

- Afiliasi : Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal.
- OJK : Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK.
- Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 : Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- Perseroan : PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur.
- WKR : PT Waskita Karya Realty yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 27 tanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
- WMR : PT Waskita Modern Realti didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 07 tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta
- Transaksi : WMR telah melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor sebesar Rp.4.300.000.000,- (empat miliar tiga ratus juta rupiah) atau 4.300 (empat ribu tiga ratus) saham, yang diambil bagian oleh WKR secara tunai sebanyak 2.580 (dua ribu lima ratus delapan puluh) saham atau sebesar Rp.2.580.000.000,- (dua miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah).
- Transaksi Afiliasi : Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Pasal 2 dan Pasal 6 ayat 1 huruf c.
- Undang-Undang Pasar Modal : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995.
- Undang-Undang Perseroan Terbatas : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

